



PENETAPAN

Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Ohim bin Emod, NIK XXX, lahir di Bogor, 26 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kp. Cijulang, RT. 005 RW. 004, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Icuhi binti Engkus, NIK XXX, lahir di Bogor, 08 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Cijulang, RT. 005 RW. 004, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama menuasakan kepada **ILHAM RAMDANI RAHMAT, SH** Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 1525/ADV/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 18 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Enur binti Ohim**
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 05 September 2005/17 Tahun/Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Kp. Cijulang, RT. 005 RW. 004, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Suwardani bin Masri**
TTL/Umur/Kelamin : Bogor, 05 Januari 2000/23 Tahun/Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kp. Cimandala, RT. 004 RW. 007, Desa Karantengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa pada tanggal **31 Juli 2003**, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagaimana tertera dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cadasngampar, nomor : **XXX** tertanggal **31 Juli 2023**;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **Enur**, Perempuan, lahir di Bogor, 05 September 2005;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Enur**, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 17 tahun, sebagaimana surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor nomor **XXX** tertanggal **27 Juli 2023**;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 2 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Enur binti Ohim)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Suwardani bin Masri)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ohim** (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IcuH** (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Ohim bin Emod** (Pemohon I) dan **IcuH binti Engkus** (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas **Ohim bin Emod** (Pemohon I) dan **IcuH binti Engkus** (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Enur binti Ohim** (anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Enur binti Ohim** (anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA atas nama **Enur binti Ohim** (anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ace Syahroni Bin Amin, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Enur binti Ohim;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwardani bin Masri;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanya;

2. Acep Saepul Komar bin Armain, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Enur binti Ohim;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwardani bin Masri;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Enur binti Ohim yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Suwardani bin Masri sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Suwardani bin Masri ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.4 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Enur binti Ohim dan hingga saat ini usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan kehadiran anak para Pemohon, terbukti anak para pemohon dalam keadaan sehat lahir-batin;

Menimbang, bahwa saksi -saksi adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Suwardani bin Masri dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Enur binti Ohim belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Enur binti Ohim dengan Suwardani bin Masri sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Suwardani bin Masri telah menyetujui Enur binti Ohim dan Suwardani bin Masri untuk menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon bernama Enur binti Ohim tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Suwardani bin Masri;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Enur binti Ohim masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 7 Undang Undang nomor 16 tahun 2019, sebagai perubahan Undang Undang

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 tahun 1974 tentang “Perkawinan” untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Suwardani bin Masri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Enur binti Ohim dengan Suwardani bin Masri dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Suwardani bin Masri sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan Suwardani bin Masri telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: “*Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Enur binti Ohim**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Suwardani bin Masri**);
3. Membebankan pada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal beserta dan didampingi oleh **Chairul Cholid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 1433/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Chairul Cholid, S.Ag.

Drs. Suraji, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);